



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47 Sungguminasa 92111, Telp./Fax. 0411-866545
E-mail: dinkes_gowass@yahoo.co.id, WA: (085299249169), FB: Dinkes Gowa, Instagram: dinkesgowa

STANDAR PELAYANAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

Nama Unit Pelayanan : Bidang SDK (Sumber Daya Kesehatan) Sub Koordinator
SDMK

Nama Layanan : Rekomendasi izin praktek/kerja tenaga Kesehatan

NO	KOMPONEN UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	Prosedur	
2	Persyaratan	a. Fotocopy Ijazah Terakhir b. Fotocopy STR (khusus dokter menggunakan STR asli) c. Surat Rekomendasi dari pimpinan/pemilik sarana

		elayanan kesehatan d. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi e. Surat Rekomendasi dari wilayah Puskesmas setempat f. Fotocopy KTP g. Fotocopy NPWP bebas pajak h. Bukti Vaksin booster i. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar
3	Waktu Pelayanan	Maksimal 1 minggu sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk	Surat Izin Praktik Kerja (SIP) semua nakes kecuali apoteker
6	Pengelolaan Pengaduan	Aplikasi SP4N Lapor!

PLT. Kepala Dinas Kesehatan Gowa



TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV, C
NIP. 19720701 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47 Sungguminasa 92111, Telp./Fax. 0411-866545
E-mail: dinkes_gowass@yahoo.co.id, WA: (085299249169), FB: Dinkes Gowa, Instagram: dinkesgowa

STANDAR PELAYANAN
PROSES PELAKSANA (MANUFACTURING)

Nama Unit Pelayanan : Bidang SDK (Sumber Daya Kesehatan) Sub Koordinator
SDMK

Nama Layanan : Rekomendasi izin praktek/kerja tenaga Kesehatan

NO	KOMPONEN UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mengubah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 tentang ijin Praktik Dokter d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1646 Tahun 2010 tentang Ijin Praktik Bidan e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang ijin dan penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Ahli Teknik Laboratorium Medik. h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tenaga Sanitarian i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Tenaga Gizi j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80

		Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Fisioterapis k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perekam Medis l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksi Optisien dan Optometris.
2	Sarana, Prasarana/Fasilitas	a. Blanko permohonan b. Komputer 3 buah c. Lemari dan map arsip 2 buah d. Printer 2 buah e. Meja 4 buah f. Kursi 5 buah
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pria/wanita b. Pendidikan minimal S1 c. Berjiwa pelayanan publik d. Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik e. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms.Office)
4	Pengawas Internal	a. Kepala Bidang SDK b. Kepala Sub Koordinator SDM
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pekerjaan	Pelayanan dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme/tahapan dan bebas dari KKN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

PLT. Kepala Dinas Kesehatan Gowa



TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV. C

NIP. 19720701 199803 1 008